

BAB III
PELAKSANAAN PASAL 9 PERATURAN PEMERINTAH NO. 12
TAHUN 1999 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
PROPINSI JAWA BARAT

A. Proses peralihan Pegawai Negeri Sipil Non-aktif menjadi aktif kembali di lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat.

Sebagai salah satu Propinsi yang menjadi barometer perpolitikan di Indonesia, pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1999 yang menjaga kenetralan PNS dari pengaruh Partai Politik ini sangat penting untuk menjadi contoh bagi Propinsi lainnya yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, usaha menjaga kenetralitasan seorang PNS dalam memberikan pelayanan publik yang tidak diskriminatif kepada masyarakat dari tahun ke tahun bagi Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat. Tidaklah mudah, karena faktor eksternal-pun turut mempengaruhi.

Pada latar belakang masalah penulis telah memperlihatkan bagaimana kondisi yang sebenarnya terjadi dilingkungan Pemerintah Daerah Jawa Barat sejak masa Orde Baru sampai dengan diberlakukannya peraturan baru yang mengatur tentang netralitas PNS yaitu Peraturan Pemerintah No.5 tahun 1999 yang disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1999. Namun, walaupun peraturan netralitas tersebut telah diberlakukan pada tahun 1999, tetap saja ada PNS yang mempertahankan status rangkapnya baik sebagai pengurus maupun anggota dari salah

satu Partai Politik sampai tahun 2004. Status rangkap yang dimiliki oleh PNS tersebut, selain telah melanggar peraturan tentang netralitas juga berdampak pada saat menjalankan tugasnya sebagai abdi masyarakat. Institusi birokrasi ataupun PNS menjadi tidak netral dan hanya akan melayani kelompok masyarakat tertentu yang memiliki paham yang sama dengan mereka.

Pada tahun 2003 terjadi kasus dimana Subandi yang berkedudukan sebagai Walikota Cirebon (NIP :131 171 037) dan merangkap sebagai salah satu wakil ketua DPC PDI-P kota Cirebon. Apabila melihat situasi seperti ini penulis berpendapat bahwa Subandi akan sulit untuk bersikap netral dalam hal memberikan bantuan fasilitas atau yang lainnya. Subandi pasti akan mendahulukan kepentingan partainya. Padahal seharusnya sebagai seorang abdi masyarakat, Subandi tidak boleh bersikap diskriminatif. Namun pada akhirnya walikota Cirebon, Subandi, dipecat dari status PNS dengan SK No.888/Kep.232-Kepeg/2003⁴⁶⁾.

Dengan munculnya Peraturan Pemerintah tersebut adalah langkah yang sangat bagus dan merupakan perkembangan positif bagi status dari PNS, karena PNS sendiri sebenarnya harus netral. Pegawai Negeri adalah bagian dari birokrasi yang harus punya sikap untuk mendukung pejabat politik manapun yang berperan sebagai pemenang PEMILU atau Pegawai Negeri hanya sebagai alat dari penguasa. Dalam pengertian yang statis, berarti pegawai negeri tidak bisa bersikap memihak salah satu

⁴⁶ Pikiran Rakyat, tanggal 7 Oktober 2003

Partai Politik, karena Pegawai Negeri itu sendiri hanya sebagai pelaksana dari kebijakan publik yang disusun oleh para pejabat politik⁴⁷⁾.

Proses pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu elemen dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dijalankan, karena ketika kebijakan tersebut dijalankan banyak faktor-faktor yang terlibat langsung dalam pelaksanaannya.

Sejauh ini pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini berjalan sebagaimana mestinya, walaupun ada beberapa hambatan. Namun hambatan tersebut bukan berasal dari dalam tetapi lebih kepada faktor eksternal. Artinya, banyak sekali politisi-politisi dari Partai Politik di DPRD mempengaruhi para pejabat eksekutif, sehingga sepertinya para politisi ini memiliki *linkage* (hubungan) dengan para pejabat eksekutif yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat, yang notabene pejabat eksekutif itu adalah PNS juga⁴⁸⁾.

Proses pengaktifan kembali PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu mengacu kepada Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 02 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Partai Politik, dengan ketentuan sebagai berikut⁴⁹⁾:

⁴⁷ Wawancara dengan Bpk. H. Mohammad Hidayat S.H., Msi., Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat pada hari Senin, 9 Agustus 2004

⁴⁸ Wawancara dengan Bpk. Agus Suparman, Kepala Pengadaan dan Informasi Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat pada hari Rabu, 11 Agustus 2004

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Drs. Sopandi, Kepala Bagian Pensiun Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat pada hari Senin, 23 Agustus 2004

1. Pegawai Negeri Sipil yang telah diberhentikan dari jabatan negeri karena keanggotaan dan atau pengurus partai politik, dapat diaktifkan kembali dalam jabatan negeri apabila:
 - a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan menerima uang tunggu, dan telah melepaskan keanggotaan dan atau kepengurusannya dari partai politik; dan
 - b. Tenaga atau keahliannya masih diperlukan.
2. Pengaktifan kembali Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, yang keputusannya dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam anak lampiran I-i.

Usul persetujuan pengaktifan kembali tersebut diajukan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, dengan dilampiri:

 - a. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa ia telah melepaskan keanggotaan dan atau kepengurusannya dalam partai politik di Tingkat II/Tingkat I/Tingkat Pusat yang bersangkutan, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam anak lampiran I-j;
 - b. Salinan atau foto copy sah surat keputusan pemberhentian dari jabatan negeri;
 - c. Salinan atau foto copy sah pemberian izin menjadi anggota dan atau pengurus partai politik; dan
 - d. Salinan atau foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir.

3. Pengaktifan kembali Pegawai Negeri Sipil yang telah diberhentikan dari jabatan negeri tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan tergantung dari pertimbangan objektif dari pejabat yang berwenang. Dengan demikian, meskipun yang bersangkutan telah melepaskan keanggotaan dan atau kepengurusannya dalam partai politik, tidak dengan sendirinya yang bersangkutan dapat diaktifkan dalam jabatan negeri.
4. Apabila setelah lewat waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan menerima uang tunggu, maka yang bersangkutan tidak dapat dipertimbangkan untuk diaktifkan kembali dalam jabatan negeri⁵⁰).

Pimpinan Daerah Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat yang berperan sebagai pembina kepegawaian, selama ini telah mengupayakan seoptimal mungkin untuk menjaga kenetralitasan PNS khususnya dilingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat. Menurut Peraturan Pemerintah No.20 tahun 2000 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kepala daerah dikatakan bahwa Gubernur, Bupati atau wakil walikota adalah pihak pembina kepegawaian, sehingga kewajiban Gubernur, kepala daerah yang lain untuk menjaga kenetralan PNS. Namun satu hal yang sangat menggelitik yaitu apakah seorang Gubernur yang sebagian besar pejabat politik dapat menjaga kenetralan tersebut. Jadi, sebaiknya yang menjadi pembina PNS baik dilingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat atau di Propinsi lain adalah bukan orang atau pejabat yang merupakan figure politik, dalam hal ini ialah

⁵⁰ Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 02 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Partai Politik

Sekretariat Daerah. Ada suatu kelemahan dalam Peraturan Pemerintah No.12 (pasal 9) yang memberikan kesempatan seorang PNS selama 1 tahun untuk aktif menjadi pengurus anggota Parpol kemudian kembali lagi menjadi PNS, yang mengakibatkan perilaku mendua dari seorang PNS, sehingga Peraturan Pemerintah ini menjadi sudah tidak konsisten lagi dengan Undang-undang yang berada di atasnya, dan hal inilah yang banyak dimanfaatkan oleh Partai-Partai Politik yang ada untuk mempengaruhi PNS ataupun dimanfaatkan oleh PNS itu sendiri untuk keperluan dan kepentingan pribadinya⁵¹⁾.

Selama ini dilingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat telah melaksanakan kebijakan tentang netralitas PNS tersebut, akan tetapi mungkin kebijakan tersebut belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat masih kurang kesadarannya untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut. Seharusnya apabila PNS sudah menjadi pengurus atau anggota Partai Politik, dia harus melepaskan statusnya sebagai PNS serta tanpa mempengaruhi rekan-rekan kerja yang lain, sebaiknya Pasal 9 dari Peraturan Pemerintah 1999 ditinjau ulang kembali atau bahkan dicabut saja, karena bagaimanapun, yang menjadi patokan atau pedoman adalah Undang-Undang yang berkedudukan di atas Peraturan Pemerintah tersebut telah terkontaminasi (tercampuri oleh unsur-unsur lain)⁵²⁾.

⁵¹ Wawancara dengan Bpk. Pepen Ependi, Kepala Sub Bagian Kedudukan Hukum sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat pada hari Kamis, 26 Agustus 2004

⁵² Wawancara dengan anggota DPRD Propinsi Jawa Barat, pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2004

Sebagaimana yang telah diatur dalam Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/2000 tentang Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia yang menetapkan sebagai berikut: Undang-Undang dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat, Undang-Undang/Perpu, Peraturan Pemerintah, dan Perda. Atau dalam teori Hukum Tata Negara disebut sebagai asas “Peningkatan Hukum” atau “Taat Asas” dalam peraturan perundang-undangan⁵³). Penulis berpendapat bahwa Pasal 9 dari Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1999 bertentangan dengan Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang Kepegawaian. Karena seharusnya ketika Peraturan Pemerintah akan disusun, yang menjadi dasarnya adalah undang-undang, karena Peraturan Pemerintah merupakan pelaksanaan operasional dari undang-undang yang ada.

Lingkungan birokrasi dalam hal ini PNS harus netral, karena apabila partai politik berada dalam lingkungan kerja pegawai negeri atau birokrasi, itu akan sedikit banyak menyita perhatian seorang PNS, apalagi kalau dia terlibat aktif menjadi salah seorang fungsionaris dari partai politik tersebut. Minimal hal tersebut akan menyita perhatian dan waktu dari seorang PNS dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan publik⁵⁴).

Dari hasil pengamatan di atas, baik itu dari kalangan eksekutif (PNS) yang berada di lingkungan SETDA Jawa Barat maupun dari kalangan legislative, (dalam hal ini anggota DPRD Propinsi Jawa Barat). Penulis beranggapan bahwa memberikan

⁵³ Bintang R. Siragih, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1999, Hal. 66

⁵⁴ Wawancara anggota PANWASLU Propinsi Jawa Barat, pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2004

gambaran terhadap situasi dan kondisi di lingkungan SETDA Jawa Barat setelah PP No.12 1999 diberlakukan, belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan peraturan tersebut yaitu PNS bebas dari pengaruh ataupun intervensi dari suatu partai politik. Satu hal yang menyebabkan pelaksanaan peraturan netralitas tersebut belum maksimal adalah karena di dalam Peraturan Pemerintah No.12 1999 terdapat pasal yang tidak konsisten dalam upaya menjaga netralitas PNS yaitu Pasal 9 yang berisi :

“Ayat (1), Pegawai negeri sipil yang telah diberhentikan dari jabatan negeri karena keanggotaan dan atau kepengurusannya dalam partai politik, dapat diaktifkan kembali dalam jabatan negara apabila ia melepaskan keanggotaan dan atau kepengurusannya.”

“Ayat (2), Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sejak yang bersangkutan secara resmi menjadi anggota atau pengurus partai politik.”⁵⁵⁾

Menurut penulis, yang menjadi masalah dalam pasal 9 tersebut adalah pemberian kesempatan selama 1 tahun bagi seorang PNS untuk masuk dan keluar dari suatu partai politik. Karena jangka waktu 1 tahun itu sudah cukup untuk mempengaruhi dan mengganggu kinerja dari seorang PNS. Pemberian kesempatan ini juga menunjukkan ketidak-konsistenan antara Peraturan Pemerintah tersebut dengan Undang-Undang No.43 tahun 1999 terutama Pasal 3 yang isinya sebagai berikut :

(Ayat 1), Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional serta jujur adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara serta pemerintahan dan pembangunan.

(Ayat 2), Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pegawai negeri harus netral dari semua golongan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

⁵⁵ Undang-undang Politik. 2003. Fokus Media. Anggota IKAPI dan redaksi. Hal. 156

(Ayat 3), Untuk menjamin netralitas pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pegawai negeri dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.⁵⁶⁾

Perekrutan terhadap kalangan birokrasi atau PNS oleh para pengurus atau politisi dari suatu partai politik selain mengakibatkan kenetralitasan dari lembaga birokrasi itu juga akan mengakibatkan terganggunya kinerja dari PNS itu sendiri. Dikatakan mengganggu kinerja dari seorang PNS dikarenakan pengaruh dari partai politik tersebut akan menyita perhatian dan waktu dari seorang PNS. Disamping itu, fungsi dari PNS sebagai lembaga pelayanan publik harus netral akan menjadi tidak sesuai lagi, karena secara otomatis, sebagai pengurus partai politik yang juga sebagai PNS, seseorang harus menjalankan tugasnya mensosialisasikan visi dan misi dari partai politik tersebut.

Tentu saja hal ini mengingatkan kita pada apa yang terjadi di masa Orde Baru lalu, yaitu posisi birokrasi ataupun PNS disamakan dengan Golkar (PNS = Golkar). Oleh karena itu, sebagai langkah awal agar kejadian di masa orde baru tidak terulang lagi, maka pemerintah pusat yang pada saat itu dipimpin oleh Presiden B.J.Habibie bersama DPR merevisi Undang-Undang Kepegawaian yang telah ada yaitu undang-Undang No. 8 tahun 1974 menjadi Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No.8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Pada Undang-Undang No.43 tahun 1999 ini terutama Pasal 3 telah disebutkan dengan tegas bahwa seorang PNS dilarang menjadi anggota atau pengurus dari salah

⁵⁶ Undang-undang tentang Kepegawaian tahun 1999

satu partai politik. Untuk lebih memperkuat keberadaan Pasal 3 di dalam Undang-Undang No.43 tahun 1999, permasalahan tentang kenetralitasan PNS tersebut kembali diatur dalam Peraturan Pemerintah No.5 tahun 1999 yang disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1999. keberadaan Peraturan Pemerintah ini merupakan langkah operasional dari Undang-Undang Kepegawaian No.43 tahun 1999, yang membuktikan keseriusan pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang adil dan merata melalui sikap netralitas PNS yang berada di seluruh wilayah Indonesia.

Netralitas birokrasi telah diatur dalam Pasal 3 dari Undang-Undang No.43 tahun 1999 serta dipertegas melalui peraturan operasionalnya yakni Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1999 yang disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1999. Permasalahan yang kemudian muncul adalah adanya ketidak konsistenan antara Pasal 3 dari Undang-Undang No.43 tahun 1999 dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1999 yang disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1999, pada Pasal 3 dari Undang-Undang No.43 tahun 1999 telah dinyatakan dengan tegas bahwa seorang PNS dilarang untuk menjadi anggota atau mengurus dari salah satu Partai politik. Namun dengan adanya Pasal 9 dari Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1999 yang memberikan kesempatan selama 1 tahun untuk diaktifkan kembali sebagai PNS bagi mereka yang termasuk sebagai pengurus atau anggota dari salah satu Partai politik merupakan suatu kemunduran dari usaha pemerintah untuk menjadikan institusi birokrasi atau PNS sebagai lembaga pelayanan publik yang netral dan bebas dari pengaruh seluruh Partai Politik yang ada.

Sehingga titik lemah dari Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1999 inilah, yang nantinya dijadikan alasan bagi PNS yang berada di Pusat maupun Daerah untuk dapat terlibat lagi dalam suatu kepengurusan Partai Politik. Data menunjukkan 9,3 % atau sekitar 110 orang PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat, telah memanfaatkan kelemahan dari Peraturan Pemerintah tersebut. Padahal seharusnya, apabila mengacu kepada Undang-Undang Kepegawaian tentang netralitas birokrasi atau PNS menegaskan tidak satupun PNS boleh menjadi pengurus dari salah satu Partai Politik yang ada.

Pemerintah belum serius dalam merencanakan dan menyusun peraturan untuk menjaga netralitas aparatnya, dalam hal ini netralitas PNS. Hal ini terlihat jelas dari ketidak konsistenan antara Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1999 yang seharusnya merupakan peraturan pendukung terhadap Undang-Undang No.43 tahun 1999. seharusnya hal-hal sederhana seperti ini dapat diantisipasi oleh pemerintah pembuat peraturan tersebut. Karena menurut penulis, permasalahan netralitas PNS ini sudah menjadi masalah yang berkepanjangan sejak masa pemerintahan Orde Baru. Dimana karena adanya keinginan pemerintah Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaannya, dengan cara menguasai jalur birokrasi yang dapat lebih cepat mengakar ke masyarakat golongan bawah.

Selain itu adanya keinginan dari pemerintah yang berkuasa untuk mempertahankan kekuasaannya melalui cara menguasai institusi birokrasi ataupun PNS. Menurut pendapat penulis, ketidak konsistenan yang muncul dalam Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1999 tersebut bisa saja merupakan suatu kesengajaan dan

strategi dari pemerintah yang berkuasa pada masa pembuatan peraturan tersebut (masa pemerintahan B.J. Habibie), untuk mempertahankan kekuasaannya dengan cara menguasai institusi birokrasi yang pada masa itu berada di masa transisi. Untuk mengingat kembali, Presiden B.J. Habibie merupakan didikan dari masa Orde Baru pada saat itu yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Karena cara-cara ini merupakan cara yang pernah dilakukan oleh mantan Presiden Soeharto, yang menguasai institusi birokrasi atau PNS melalui Partai Golkar pada masa Orde Baru.

Menurut penulis hal ini bisa terjadi karena adanya permasalahan politik dan ekonomi. Dikatakan permasalahan politik, karena peraturan tersebut pada awalnya disusun hanya mempertahankan kekuasaan pemerintah yang memerintah pada saat itu. Karena salah satu cara untuk mempertahankan kekuasaan adalah dengan cara menguasai institusi birokrasi ataupun PNS. Sangat banyak kepentingan-kepentingan baik dari kalangan pemerintah yang berkuasa maupun dari kalangan partai politik, sehingga ketidak konsistenan yang terdapat dalam peraturan netralitas tersebut dibisirkan begitu saja. Dikatakan permasalahan ekonomi, karena tingkat kesejahteraan (berupa gaji yang tinggi dan memperoleh banyak fasilitas) menjadi seorang anggota legislatif yang dapat diperoleh melalui partai politik, lebih baik dari pada tingkat kesejahteraan PNS. Penulis berpendapat, apabila tingkat kesejahteraan seorang PNS diperbaiki, maka si pegawai tersebut tidak akan mudah tergoda untuk memasuki suatu partai politik tertentu. Walaupun masih ada kelemahan yang terdapat pada Peraturan pemerintah tersebut, seharusnya PNS dapat menyikapinya dengan lebih arif dan bijaksana. Bukan untuk dimanfaatkan demi kepentingan pribadi.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1999 (Pasal 9) demi menjaga netralitas seorang PNS di Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat.

Pada saat ini jumlah PNS yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat adalah berjumlah 1185 orang dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3: Data kepegawaian di lingkungan Sekretaria Daerah Propinsi Jawa Barat

Nama Biro	Laki-laki	Perempuan
A. Asisten Perekonomian		
Biro desentralisasi	36	19
Biro Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	45	14
Bori Hukum	31	15
B. Asisten Perekonomian		
Biro Sarana Perekonomian	40	24
Biro Bina Produksi	29	12
Biro Pengendalian Program	49	11
C. Asisten Kesejahteraan Sosial		
Biro Pelayanan Sosial Dasar	41	17
Biro Pengembangan Sosial	30	18
D. Asisten Administrasi		
Biro Organisasi	40	20
Biro Kepegawaian	97	38
Biro Keuangan	73	37
Biro Perlengkapan	48	18
Biro Umum	323	60
JUMLAH	882	303

Sumber: Biro kepegawaian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1999 (Pasal 9) demi menjaga netralitas seorang PNS di Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Negara Propinsi Jawa Barat dan Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat, bahwa dari 1185 PNS, sebanyak 72,1 % atau sekitar 854 orang PNS yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat tidak mengetahui isi dari Peraturan Pemerintah tersebut.

Fenomena yang muncul dari kondisi pertama ini adalah bahwa ketidaktahuan PNS terhadap Peraturan Pemerintah tentang netralitas ini adalah karena kurangnya sosialisasi yang diberikan atasan mereka seperti Gubernur, Sekretariat daerah, para Asisten Daerah, para Kepala Dinas, dan lainnya, terhadap bawahannya. Dalam penelitian lebih lanjut, seorang PNS menyatakan bahwa institusi birokrasi atau PNS itu harus netral tanpa bisa menjelaskan arti dan tujuan dari netralitas tersebut.

2. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Negara Propinsi Jawa Barat dan Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat, bahwa dari 1185 PNS, sebanyak 18,6 % atau sekitar 221 orang dari PNS yang telah mengetahui Peraturan Pemerintah tentang netralitas PNS.

Fenomena yang muncul dari kondisi kedua ini adalah selain kurang sosialisasi, juga dikarenakan sikap yang tidak profesional dari PNS dalam mengikuti kondisi perkembangan pemerintah dan perpolitikan di tanah air. Karena PNS dalam kondisi ini hanya bersikap menunggu perintah dari atasan, tidak menunjukkan sikap

kreatif untuk menambah pengetahuan dan kemampuan mereka sendiri, hal ini merupakan sasaran empuk bagi pengurus partai politik ataupun bagi rekan-rekan mereka sesama PNS yang sudah terlebih dahulu tercatat sebagai pengurus dari suatu partai politik tersebut.

3. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Negara Propinsi Jawa Barat dan Biro Kepegawaian SETDA Jawa Barat, bahwa dari 1185 PNS, sebanyak 9,3 % atau sekitar 110 orang dari PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat yang mengetahui secara jelas peraturan pemerintah tentang netralitas tersebut, bahwa secara jelas dinyatakan mereka yang mengetahui kelemahan dari peraturan pemerintah tersebut.

Fenomena yang muncul dari kondisi ini adalah adanya sikap yang tidak profesional dan tidak bertanggung jawab dari PNS terhadap tugas mereka sebagai abdi masyarakat yang seharusnya netral terhadap semua golongan masyarakat. Oleh Bapak Drs.H.Bambang Harnoyo, kelompok pegawai inilah yang disebut sebagai “pegawai-pegawai nakal”.

Berikut ini adalah gambaran dalam bentuk table terhadap kondisi dari PNS yang mengetahui peraturan tentang netralitas PNS yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat.

Tabel 4 : Kondisi Pegawai Negeri Sipil yang mengetahui peraturan netralitas PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat.

No	Kondisi Pegawai Negeri Sipil yang mengetahui peraturan netralitas PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat.	Jumlah PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat.	Persentase (%)
1	Tidak mengetahui tentang peraturan netralitas PNS	854 orang	72,1
2	Sekedar mengetahui tentang peraturan netralitas PNS	221 orang	18,6
3	Sangat mengetahui tentang peraturan netralitas PNS	110 orang	9,3
	JUMLAH	1185 orang	100

Sumber :Badan Kepegawaian Negara Propinsi Jawa Barat dan Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat.

Seharusnya dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah tentang netralitas tersebut, jumlah 9,3 % dapat ditekan menjadi nol persen. Dan apabila permasalahan ketidak-konsistenan ini tidak segera diselesaikan, maka ada kemungkinan jumlah 9,3 % tersebut akan berkembang lebih besar lagi.

Tabel 5 : Jumlah dan persentase PNS yang keluar dan masuk sebagai anggota Parpol pada Pemilu 1999 dan 2004 di lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat.

Jumlah dan persentase PNS yang keluar dan masuk sebagai anggota Parpol pada Pemilu 1999	9,3 atau sekitar 110 orang
Jumlah dan persentase PNS yang keluar dan masuk sebagai anggota Parpol pada Pemilu 2004	11 % atau sekitar 131 orang

Sumber : Badan Kepegawaian Negara Propinsi Jawa Barat dan Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat.

Sangat mungkin jumlah itu akan terus bertambah dari tahun ke tahun, apabila Peraturan Pemerintah tentang netralitas PNS tersebut tidak segera di revisi. Oleh karena itu, untuk dapat memaksimalkan dalam upaya menjaga netralitas PNS

tersebut, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut, menurut Bapak Drs.H.Dudung Sumahdumin SH.MPA, mengungkapkan bahwa semua pihak harus ikut memberi andil dalam pelaksanaan atau pengawasan, baik itu dari kalangan birokrasi atau PNS itu sendiri, kalangan legislatif ataupun partai politik, kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun dari kalangan mahasiswa bahkan masyarakat umum di Propinsi Jawa Barat. Karena apabila suatu aksi yang dilakukan hanya berasal dari satu arah saja tanpa ada timbal balik atau unsur pengawasannya, maka proses untuk mencapai netralitas PNS tersebut akan menjadi tidak optimal⁵⁷⁾.

Penulis berpendapat bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1999 (Pasal 9) demi menjaga netralitas seorang PNS di Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat di atas, dikarenakan kurangnya kesadaran dari seorang PNS di Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat untuk mengetahui serta memahami secara jelas isi yang terkandung dalam peraturan tersebut, sehingga mereka lebih menekankan pada pelaksanaan PP No. 12 tahun 1999 (Pasal 9) yang ketentuannya telah diatur dalam Keputusan Badan Administrasi Kepegawaian Negera No. 02 tahun 1999 tentang ketentuan pelaksanaan PNS yang menjadi anggota partai politik, daripada Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang kepegawaian yang urutan hirarki-nya lebih tinggi.

⁵⁷ Wawancara dengan Bpk. Drs.H.Dudung Sumahdumin SH.MPA, pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2004